



Catatan putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar catatan perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHP

**Nomor : 33/Pid.C/2022/PN Pij**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau  
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara  
pemeriksaan cepat, dalam perkara para Terdakwa :

**I.**

1. Nama lengkap : Hengki Kasogi panggilan Hengky bin Sudirman;
2. Tempat lahir : Sirih Sekapur;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 13 Januari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung sungai petenun, RT.04, Dusun Talang Silungko,  
Kecamatan Bathin, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

**II.**

1. Nama lengkap : Rudi Gunawan panggilan Rudi bin Saharudin;
2. Tempat lahir : Lubuk Karya;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 13 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Agung, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Koto  
Besar, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;



Para Terdakwa tidak ditahan dan belum pernah dihukum;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Susunan Persidangan :**

- Tedy Rinaldy Santoso, S.H.,.....Sebagai Hakim;
- Tafrioza..... Sebagai Panitera Pengganti;
- Bripda Aulia Putra..... Sebagai Kuasa Penuntut Umum;

Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Inspektur Polisi Satu Dwi Angga Prasetyo, S.Tr.K, S.I.K (Penyidik Kepolisian Resort Dharmasraya) tanggal 11 November 2022, Nomor : BP /64 /XI/ RES.1.8/2022;

- a. Para Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;
- b. Barang bukti berupa:
  - Uang sejumlah Rp369.000,00 (Tiga ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan dari 5 (lima) karung buah berondol kelapa sawit seberat 250 (dua ratus lima puluh) kilogram;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Thunder Warna Silver tanpa plat nomor polisi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda revo warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- c. Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama :
  1. Aulia Nugraha panggilan Aulia;
  2. Bendra Gusnedi panggilan Bendra;
  3. Yustani Laoly panggilan Yus;yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;
- d. Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;
- e. Keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara aquo;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah berondolan kelapa sawit, sebanyak 5 (lima) karung dengan berat lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) Kg, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit PT. SMP yang terletak di Afdeling A Blok A 11 pada PT. SMP Kebun Divisi I Jorong Sei, Likian, Kenagarian Koto Besar, Kecamatan Asam Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pemilik dari buah berondolan kelapa sawit sebanyak 5 (lima) karung dengan berat lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) kilogram, tersebut adalah milik PT. SMP;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. SMP atas kejadian ini adalah sebesar Rp369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I Hengki Kasogi panggilan Hengky bin Sudirman dan terdakwa II Rudi Gunawan panggilan Rudi bin Saharudin, secara bersama-sama menggunakan tangan kosong, dan beberapa buah karung serta 2 unit motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Thunder Warna

Halaman 3 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor : 33 /Pid.C/2022/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver tanpa plat nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda revo warna hitam tanpa plat nomor polisi, melakukan perbuatan mengambil secara tanpa buah berondolan kelapa sawit sebanyak 5 (lima) karung dengan berat lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) kilogram tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berhak atas sawit tersebut yaitu PT. SMP;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 KUHP Jo Perma Nomor 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda didalam KUHP, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Para Terdakwa, karenanya Para Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana sebagaimana yang dituduhkan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan dan kesalahan terdakwa I Hengki Kasogi panggilan Hengky bin Sudirman dan terdakwa II Rudi Gunawan panggilan Rudi bin Saharudin, dimana berdasarkan fakta di persidangan menyatakan tempat terjadinya pengambilan buah berondolan kelapa sawit sebanyak Para Terdakwa telah mengambil buah berondolan kelapa sawit, sebanyak 5 (lima) karung dengan berat lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) kilogram, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit PT. SMP yang terletak di Afdeling A Blok A 11 pada PT. SMP Kebun Divisi I Jorong Sei, Likian, Kenagarian Koto Besar, Kecamatan Asam Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, sehingga tidak dilakukan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, serta Para Terdakwa secara sengaja bersama-sama dan menggunakan tangan kosong, dan beberapa buah karung serta 2 unit motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Thunder Warna Silver tanpa plat

Halaman 4 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor : 33 /Pid.C/2022/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda revo warna hitam tanpa plat nomor polisi, melakukan perbuatan mengambil secara tanpa buah berondolan kelapa sawit sebanyak 5 (lima) karung dengan berat lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) kilogram tersebut, maka terhadap pertimbangan tersebut Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp369.000,00 (Tiga ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan dari 5 (lima) karung buah berondol kelapa sawit seberat 250 (dua ratus lima puluh) kilogram;  
(dikembalikan kepada PT. SMP melalui saksi Aulia Nugraha);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Thunder Warna Silver tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda revo warna hitam tanpa plat nomor polisi;  
(Dikembalikan kepada Para Terdakwa);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang

Halaman 5 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor : 33 /Pid.C/2022/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan maupun yang meringankan bagi Para Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

## **Kedadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT. SMP;

## **Kedadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Para Terdakwa haruslah membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa I Hengki Kasogi panggilan Hengky bin Sudirman dan terdakwa II Rudi Gunawan panggilan Rudi bin Saharudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas dengan masing-masing pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp369.000,00 (Tiga ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan dari 5 (lima) karung buah berondol kelapa sawit seberat 250 (dua ratus lima puluh) kilogram;

Halaman 6 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor : 33 /Pid.C/2022/PN Pij





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikembalikan kepada PT. SMP melalui saksi Aulia Nugraha);

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Thunder Warna Silver tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda revo warna hitam tanpa plat nomor polisi;

(Dikembalikan kepada Para Terdakwa);

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara Masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022, oleh : Tedy Rinaldy Santoso, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Tafrioza sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Dharmasraya atas Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Tafrioza

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Halaman 7 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor : 33 /Pid.C/2022/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)